



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PENGUNAAN SIMBOL DAN SINGKATAN

No. Dokumen:

169.5/SPD-Ply/1
2022

No. Revisi:

01

Halaman:

1 dari 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :

08-07-2022

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora


dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk. I

NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Singkatan merupakan rangkaian huruf yang digunakan untuk mempersingkat dan mempermudah pencatatan didalam rekam medis, sedangkan simbol merupakan tanda atau lambang yang digunakan untuk memudahkan pencatatan rekam medis

TUJUAN

1. Mempermudah komunikasi antara dokter, perawat serta tenaga kesehatan lainnya.
2. Mencegah kesalahan pembacaan atau penafsiran yang dapat berakibat pada timbulnya berbagai insiden keselamatan pasien
3. Mempermudah, memperjelas dan mempersingkat maksud dari tulisan atau diagnosis

KEBIJAKAN

Keputusan direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Nomor . Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Rekam Medis di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

Terlampir di buku panduan Penyelenggaraan dan Pelayanan Rekam Medis di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu

UNIT TERKAIT

1. Rawat jalan
2. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
3. Rawat Inap
4. Rekam Medis